

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR: 933 TAHUN 2008

TENTANG:

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DAN PENGANGKATAN DOSEN PENDAMPING
KEGIATAN MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2008


REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Membaca : Surat Pembantu Rektor III Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: 41/H.34/KM/2008, tanggal 21 Januari 2008.
- Menimbang : a. bahwa berhubung Dosen Pendamping Kegiatan Kemahasiswaan Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2007 telah habis masa jabatannya;
b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta perlu memberhentikan dengan hormat Dosen Pendamping Kegiatan Kemahasiswaan tahun 2007, dan mengangkat yang baru Dosen Pendamping Kegiatan Kemahasiswaan Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2008;
c. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia;
 a. Nomor 93 Tahun 1999;
 b. Nomor 18/M Tahun 2006;
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 274/O/1999;
5. Peraturan Mendiknas RI Nomor 12 Tahun 2006;
6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 003/O/2001.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberhentikan dengan hormat Saudara-saudara yang namanya sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini sebagai Dosen Pendamping Kegiatan Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2007, dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas;
- Kedua : Mengangkat Saudara-saudara yang namanya sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini sebagai Dosen Pendamping Kegiatan Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2008;
- Ketiga : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2008.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember 2008;
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di: Yogyakarta
Pada tanggal: 8 Februari 2008



Prof. Sugeng Mardiyono, Ph.D.
NIP. 130687369

- Tembusan Yth,
- 1. Kepala KPPN Yogyakarta;
 - 2. Pembantu Rektor I, II dan III;
 - 3. Para Dekan UNY;
 - 4. Para Kepala Biro;
 - 5. Kepala Bagian Keuangan UNY;
 - 6. Yang bersangkutan
- Universitas Negeri Yogyakarta

PENGESAHAN
TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA
DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
YOGYAKARTA, 11 8 MAY 2011
EMIPA UNIVERSITAS YOGYAKARTA
PEMBANTU DEKAN II




No.	Nama	NIP	Pendamping Mahasiswa Di
42.	Drs Agus Untung Yulianto	131808344	Pendidikan Seni Musik
43.	Dra. Puspitorini	131662615	Pendidikan Seni Tari
FAKULTAS MATEMATIKA DAN IPA (FMIPA):			
44.	Kus Prihantoso Krisnawan, S.Si.	132310891	Pendidikan Matematika
45.	Nur Insani, S.Si.	132310890	Matematika
46.	Denny Darmawan, M.Sc.	132304796	Pendidikan Fisika
47.	R. Yosi Aprian Sari, M.Sc.	132319830	Fisika
48.	Dyah Purwaningsih, M.Si.	132304808	Pendidikan Kimia
49.	Sukisman Purtadi, M.Pd.	132206568	Kimia
50.	Satino, M.Si.	132206568	Pendidikan Biologi
51.	Wita Setyaningsih, S.Pd	132309690	Biologi

KETERANGAN:

1. Honorarium

: Rp 100.000,00 / orang / bulan



Prof. Sugeng Mardiyono, Ph.D.
NIP. 130687369

PENGESAHAN
TELAH DIPERIKSA KEBENARANYA
DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
YOGYAKARTA, 11 8 MAY 2011



REMBANTO DEKAN II

Dr. HETU NURCAHYO

NIP. 19620414 198803 1 003